

ANALISIS UPAH LAHAN PERSAWAHAN (KAJIAN EKONOMI ISLAM, STUDI KASUS DESA PEGAYUT)

Zuul Fitriani Umari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
E-mail: zuulfitrianiumari_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Pengupahan buruh panen padi di sebagian besar masyarakat pedesaan masih didasarkan pada kebiasaan turun temurun. Praktik ini dilakukan secara terus menerus sehingga seakan-akan menjadi kebenaran dalam praktik pengupahan dengan kondisi masyarakat yang belum memahami secara utuh aturan pengupahan menurut Islam. Keadaan tersebut sebagaimana yang terjadi pada beberapa dusun di Desa Pegayud. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik upah buruh panen padi di beberapa dusun tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan kepada penebas dan buruh panen padi yang mempraktikkan pengupahan pertanian padi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut dalam perspektif akad sudah terpenuhi rukun-rukunnya. Dalam perspektif pembagian, upah yang diterima buruh adalah bawon gabah dengan sistem perbandingan 13 : 1 dan 14 : 1 dari hasil panen dalam satuan kilogram. Upah tersebut tergolong ajrul misli karena banyak sedikitnya tergantung pada kecepatan buruh dalam memanen. Pengupahan dilaksanakan setiap kali ada pekerjaan memanen atau ditabung terlebih dahulu kepada penebas. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan penerimaan upah dalam hukum Islam yang harus ditunaikan segera setelah selesai bekerja atau sesuai kesepakatan. Dilihat dari kesesuaiannya terhadap hukum Islam dalam perspektif prinsip pengupahan, praktik upah tersebut sudah memenuhi unsur kelayakan dan kebajikan, hanya saja perlu diperhatikan mengenai unsur keadilan berupa transparansi pembagian upahnya dalam penimbangan.

Kata Kunci : Ijarah, upah, bawon, pertanian, buruh.

Abstract

Wages of workers harvesting rice in most rural communities are still based on hereditary habits. This practice is carried out continuously so that it seems to be the truth in the practice of wages with the condition of people who have not fully understood the wage rules according to Islam. This situation, as happened in several hamlets in Magelang Regency. This study aims to review the practice of rice harvest labor in some of these hamlets in the perspective of Islamic law. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The data analysis techniques are through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research was carried out to penebas and rice harvest laborers who practice rice farming. The results of the study show that the practice in the perspective of the contract has been fulfilled. In the perspective of distribution, the wages received by workers are bawon gabah with a comparison system of 13: 1 and 14: 1 from yields in kilograms. The wage is classified as

ajrul misli because much depends on the speed of the worker in harvesting. Remuneration is carried out every time there is a job to plant or save beforehand to the slicer. This is in accordance with the wage receipt provisions in Islamic law which must be fulfilled immediately after work or according to agreement. Judging from its suitability for Islamic law in the perspective of the wage principle, the practice of wages has met the elements of feasibility and virtue, but it is necessary to pay attention to the element of justice in the form of transparency in the distribution of wages in weighing.

Keywords: *Ijarah, wages, bawon, agriculture, labor*

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermu'amalah antara satu dengan yang lainnya. Mu'amalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam mu'amalat dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari Nabi. Hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur agama Islam salah satunya dalam jual beli (Adyhan, 2013).

Perkembangan sistem dalam jual beli di era sekarang semakin pesat, yang mana pada zaman sekarang banyak orang yang melakukan jual beli dengan melalui telepon, SMS, dan internet, seperti, (*Short Message Service*), *facebook*, *BBM (BlackBerry Messenger)*, *instagram*, *whatsapp*, *wechat*, dan lain sebagainya.

Biasanya orang yang melakukan penawaran (penjual) memajang katalog di internet. Penggunaan katalog dalam jual beli tidak hanya digunakan dalam internet, namun ada juga yang dilakukan secara langsung, artinya si penjual dan calon pembeli bertemu langsung. Dalam hal ini, penjual menawarkan barang dagangannya dengan cara memperlihatkan katalog, apabila calon pembeli setuju, maka ia bisa membayar lebih dahulu atau setelah barang tersebut berada di tangan pembeli. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan si penjual dan calon pembeli.

Jual beli seperti di atas tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang hidup di kota, melainkan juga dilakukan oleh masyarakat yang hidup di desa. Adapun jual beli melalui internet biasanya dilakukan oleh orang yang mengerti akan internet (*facebook*, *BBM*, *instagram*, *whatsapp*, *wechat*, dan lain sebagainya).

Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk menulis artikel dengan judul "Jual Beli dengan Katalog dalam Islam". Artikel ini akan membahas mengenai jual beli yang dilakukan melalui katalog secara langsung bukan melalui internet seperti telah disebutkan di atas, tentunya dalam hukum Islam.

Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut Hanafiah adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan), menurut Imam Nawawi adalah pertukaran harta dengan harta

untuk kepemilikan, menurut Ibnu Qudamah adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik (Syafei, 2001: 74).

Adapun menurut Sulaiman Rasjid, jual beli adalah tukar menukar harta meskipun ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap (Rasjid, 2000: 268). Sedangkan menurut Sayyid Sabiq adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan dan memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan (Sabiq, 2000: 126).

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah tukar menukar benda yang dilakukan oleh dua belah pihak (penjual dan pembeli) dengan sama-sama sepakat dengan perbuatan itu, tentunya sesuai dengan yang telah dibenarkan oleh syara'. Adapun benda yang telah ditukar tersebut menjadi hak milik penerimanya.

Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt. berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (Q.S. al-Baqarah: 275).

Dalam firman Allah Swt. yang lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيَمْلَأْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalanya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila

mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S. al-Baqarah: 282).

Adapun salah satu dasar hukum jual beli dalam hadis yaitu diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Majjah, yang artinya: "*jual beli harus dipastikan harus saling meridhai*". Sedangkan berdasarkan ijma', ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai (Syafei, 2001: 75).

Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Adapun menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan (Ibn Abidin dalam Rachmat Syafei, 2001: 76). Lebih dijelaskan lagi dalam Nasrun Haroen bahwa rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (Nasrun Haroen, 2007: 7).

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama, yaitu: 1) *Bai'* (penjual); 2) *Mustari* (pembeli); 3) *Shighat* (ijab dan qabul); dan 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

Syarat Sah Jual Beli

Secara umum tujuan adanya semua syarat sahnya jual beli adalah untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (adanya unsur penipuan), dan lain-lain. Adapun jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi

syarat sah, menurut ulama Hanafiah akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujam akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan (Syafei, 2001: 75).

Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan aqad jual beli yang disepakati oleh para ulama fiqh adalah sebagai berikut: 1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah; 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun; dan 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

Sedangkan syarat sah benda/barang yang diperjual belikan adalah: 1) Suci. Barang yang diperjual tidak boleh dalam keadaan najis atau barang haram. Barang tersebut contohnya adalah bangkai, berhalala dan arak. 2) Barang yang dibeli tidak sia-sia. Barang harus dalam keadaan yang mempunyai manfaat. Jual beli seperti arak atau narkoba tidak boleh diperjual belikan karena barang tersebut tidak mempunyai manfaat, malahan dapat merusak organ yang ada di dalam tubuh; 3) Barang dapat diterima langsung oleh pembeli. Barang yang diperjual belikan harus dapat diterima langsung oleh pembeli. Jika barang berada di tempat lain atau tidak diterima langsung oleh pembeli dikhawatirkan akan terjadi penipuan karena hal itu dapat merugikan salah satu pihak; dan 4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Keadaan barang harus diketahui oleh kedua belah pihak supaya penjual dan pembeli dapat menentukan harga yang tepat bagi barang yang diperjual belikan.

Istilah Jual Beli dengan Katalog dalam Islam serta Hukumnya

Mengenai katalog, ia merupakan alat publikasi yang biasanya digunakan perusahaan sebagai cara untuk mempromosikan produk serta layanan mereka dengan suatu daftar yang terurut yang berisi informasi tertentu dari benda atau barang yang didaftar tersebut. Sebuah katalog biasanya terdiri dari deskripsi beberapa item atau barang untuk dijual disertai dengan harga barang tersebut (Jahar, 2013: 257) .

Sebagaimana telah disebutkan di awal, penjualan barang melalui katalog sudah sering dilakukan oleh banyak orang. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dengan cara menawarkan barang dagangannya melalui katalog, yang tentunya dalam katalog tersebut sudah sangat rinci mengenai barang-barang yang ada dalam katalog tersebut, seperti warna, ukuran, bahan, fungsi, harga dan lain-lain. Setiap produk yang dijual dalam katalog tersebut memiliki kode tersendiri supaya proses penjualan dan pembelian lebih mudah sehingga kesalahan pengambilan dan pemesanan produk dimungkinkan tidak akan terjadi.

Para penjual biasanya beraneka ragam dalam sistem pembayaran, ada yang memakai sistem pembayaran harus dibayar lunas pada saat aqad, setelah itu barulah barang akan dipesan. Ada juga yang pembayarannya boleh pada saat aqad berlangsung, atau

diangsur, atau pada saat barang pesanan sudah ada sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli.. Mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, biasanya juga sudah disepakati oleh kedua belah pihak, seperti barang yang dipesan sudah habis, barang yang dipesan rusak, waktu tidak sesuai dengan kesepakatan, dan lain-lain. Pada intinya tidak ada unsur penipuan antara kedua belah pihak tersebut.

Jual beli dengan menggunakan katalog di atas disebut dengan jual beli *salam* yang juga disebut jual beli *salaf* apabila pembayarannya dilakukan diawal, yaitu pada saat aqad berlangsung. Jual beli semacam ini adalah jual beli dengan uang di muka secara kontan sedangkan barang dijamin diserahkan tertunda. Istilahnya adalah pembeli itu pesan dengan menyerahkan uang terlebih dahulu, sedangkan penjual mencarikan barangnya walaupun saat itu barang tersebut belum ada di tangan penjual (Muhammad Abduh Tuasikal. <https://rumaysho.com/1069-bolehkah-jual-beli-dengan-sekedar-memajang-katalog-di-internet.html>).

Jual beli dengan cara salam, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Yang demikian itu, dikarenakan dengan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau *gharar* (untung-untungan) (Dwi Rizky Ananda. <http://rizkyel-guaje.blogspot.co.id/2013/05/makalah-jual-beli-salam.html>).

Jual beli salam adalah sah dengan syarat; pihak-pihak yang berakad sudah dewasa, berakal, dan baligh; Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenis, ciri-ciri, dan ukurannya; Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad. Menurut kebanyakan fuqaha, pembayaran tersebut harus dilakukan di tempat akad supaya tidak menjadi piutang penjual. Untuk menghindari praktek riba melalui mekanisme Salam, pembayarannya tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang penjual; Ijab dan qabul harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad (Dwi Rizky Ananda. <http://rizkyel-guaje.blogspot.co.id/2013/05/makalah-jual-beli-salam.html>).

Adapun Imam Syafi'i menambahkan bahwa aqad salam yang sah harus memenuhi syarat *in'iqad*, syarat sah, dan syarat *muslam fiih* yaitu *pertama*, Syarat-syarat *In'iqad. Pertama*, menyatakan shigat ijab dan qabul, dengan shigat yang telah disebutkan. *Kedua*, pihak yang mengadakan akad cakap dalam membelanjakan harta. Artinya dia telah baligh dan berakal karena jual beli salam merupakan transaksi harta benda, yang hanya sah dilakukan oleh orang yang cakap membelanjakan harta, seperti halnya akad jual beli. *Kedua*, Syarat Sah *Salam. Pertama*, pembayaran dilakukan di majelis akad sebelum akad disepakati, mengingat kesepakatan dua pihak sama dengan perpisahan. Alasannya, andaikan pembayaran salam ditangguhkan, terjadilah transaksi yang mirip dengan jual beli utang dan piutang, jikaharga berada dalam tanggungan. Disamping itu akad salam mengandung *gharar. Kedua*, pihak pemesan secara khusus berhak menentukan tempat penyerahan barang pesanan, jika dia membayar ongkos kirim barang. Jika tidak maka pemesan tidak berhak menentukan tempat penyerahan. Apabila penerima pesanan harus menyerahkan barang itu di suatu tempat yang tidak layak dijadikan sebagai tempat

penyerahan. misalnya gurun sahara, atau layak dijadikan tempat penyerahan barang tetapi perlu biaya pengangkutan, akad salam hukumnya tidak sah. dan *ketiga*, Syarat *Muslim Fiih* (barang pesanan). *Pertama*, barang pesanan harus jelas jenis, bentuk, kadar, dan sifatnya. Ia dapat diukur dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan barang lain dan tentu mempunyai fungsi yang berbeda pula seperti beras tipe 101, gandum, jagung putih, jagung kuning dan jenis barang lainnya. Barang seperti lukisan berharga dan barang-barang langka tidak dapat dijadikan barang jual beli salam. Penyebutan karakteristik tersebut sangat perlu dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan barang pesanan. *Kedua*, barang pesanan dapat diketahui kadarnya baik berdasarkan takaran, timbangan, hitungan perbiji, atau ukuran panjang dengan satuan yang dapat diketahui. Disyaratkan menggunakan timbangan dalam pemesanan buah-buahan yang tidak dapat diukur dengan takaran. *Ketiga*, barang pesanan harus berupa utang (sesuatu yang menjadi tanggungan). *Keempat*, barang pesanan dapat diserahkan begitu jatuh tempo penyerahan. Barang yang sulit diserahkan tidak boleh diperjual belikan, karena itu dilarang dalam akad salam (Zuhaili, 2008: 25-320).

Dalam jual beli salam, pembeli biasanya mendapatkan keuntungan berupa jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli, diantaranya penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga (Dwi Rizky Ananda. <http://rizkyelguaje.blogspot.co.id/2013/05/makalah-jual-beli-salam.html>).

Adapun jual beli melalui katalog yang pembayarannya dapat dilakukan pada saat aqad berlangsung, bisa diangsur atau bisa dikemudian hari adalah jual beli *istishna'* atau *bai' al-istishna'*. Kebolehan jual beli tersebut menurut Mazhab Hanafi atas dasar *Istihsan* dengan beberapa alasan yaitu 1) Masyarakat telah mempraktikkan *bai' al-istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' al-istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau konsensus umum; 2) Di dalam Syariah di mungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan *ijma'* ulama; dan 3) keberadaan *bai' al-istishna'* di dasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung untuk melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka. *Bai' al-istishna'* sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa jual beli dengan melalui katalog tersebut adalah boleh, yang mana dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29 membolehkan Kita melakukan jual beli dengan cara sama suka. Dalam hadits Abdullâh bin Abbâs Radhiyallahu anhu diriwayatkan:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).”

Jika dilihat dari hadis di atas, jual beli melalui katalog tidaklah dilarang yang mana dalam jual beli melalui katalog tersebut sudah sangat rinci mengenai jenis barang yang dijual tersebut sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa barang-barang yang terdaftar dalam katalog sudah mempunyai ciri tersendiri seperti warna, ukuran, bahan, fungsi, harga kode dan lain-lain supaya tidak terjadi kesalahan pemesanan barang.

Kesimpulan

Dari pembahasan dalam tulisan ini dapat dipahami bahwa jual beli melalui katalog dalam Islam adalah boleh. Para penjual yang menggunakan sistem pembayaran dilakukan pada saat aqad berlangsung maka dinamakan jual beli *salam* sedangkan para penjual yang menggunakan sistem pembayaran boleh pada saat aqad berlangsung, atau setelah barang tersebut sampai di tangan pembeli, artinya sistem pembayaran ini ditetapkan sesuai kesepakatan para pihak, maka jual beli ini dinamakan *bai' al-istishna'*.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an al-Karim.
- Adyhan. 2013. *Jual Beli Dalam Islam*.
- Dwi Rizky Ananda. <http://rizkyel-guaje.blogspot.co.id/2013/05/makalah-jual-beli-salam.html>
- Galih Pemungkas. <http://agama.galihpamungkas.com/2013/11/01/rukun-jual-beli-dan-syarat-sah-barang-yang-akan-di-perjual-belian/>
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Jahar, Asep Saepudin. Dkk. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan di Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Rasjid, Sulaiman. 2000. *Fiqh Islam Hukum Fiqih Lengkap*. Jakarta: Atthahiriyah.
- Sabiq, Sayyid. 2000. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. <https://rumaysho.com/1069-bolehkah-jual-beli-dengan-sekedar-memajang-katalog-di-internet.html>
- Wahbah Zuhaili. 2008. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta Timur: Almahira.